

IMPLEMENTASI JATI DIRI KOPERASI PADA KSPPS BMT TAMZIS BINA UTAMA KANTOR CABANG CIMAHI

Oleh: Sena Sri Wahyuni

C3210003

Program Studi Sarjana Ekonomi Syariah Konsentrasi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia
Tahun 2025

ABSTRACT

Sharia cooperatives exist as financial institutions that not only pursue profit, but also integrate Islamic values in all their activities. KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cimahi Branch is an example of a sharia cooperative that consistently applies cooperative principles in accordance with sharia, both in financing contracts and institutional management. This study aims to describe the implementation of the identity of sharia cooperatives in KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cimahi Branch. The method used is descriptive qualitative with primary data obtained through in-depth interviews with management and staff, including the Branch Operations Manager, as well as direct observation of cooperative activities. Secondary data comes from official cooperative documents, laws and regulations, and related literature. The results show that Tamzis Cimahi applies the principles of voluntary membership, professional management, transparency, and financing based on sharia contracts such as Murābahah, Musyārakah, and ijarah, with supervision from the Sharia Supervisory Board (DPS) in accordance with the fatwa of the National Sharia Council-MUI. Member empowerment is carried out through productive financing, and social programs such as managing zakat (alms), infaq (donations), sedekah (charity), and waqf (endowments). With the values of trust, justice, brotherhood, and piety, Tamzis Cimahi serves not only as a financial intermediary institution but also as a driving force for the community's economy, oriented towards blessings and sustainability.

Keywords: Sharia Cooperative, Cooperative Identity, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama

ABSTRAK

Koperasi syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya. KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi merupakan contoh koperasi syariah yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip koperasi

sesuai syariah, baik dalam akad pembiayaan maupun pengelolaan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan jati diri koperasi di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajemen dan staf, termasuk Manajer Operasional Cabang, serta observasi langsung kegiatan koperasi. Data sekunder berasal dari dokumen resmi koperasi, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tamzis Cimahi menerapkan prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan profesional, transparansi, dan pembiayaan berbasis akad syariah seperti *Murābahah*, *Mudārabah*, dan *Kafalah*, dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Pemberdayaan anggota dilakukan melalui pembiayaan produktif, serta program sosial seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan nilai amanah, keadilan, ukhuwah, dan taqwa, Tamzis Cimahi berperan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi umat yang berorientasi pada keberkahan dan keberlanjutan.

Kata Kunci: *Koperasi Syariah, Jati Diri Koperasi, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama*

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kerja sama, keanggotaan sukarela, dan pembagian hasil yang adil. Tidak seperti badan usaha konvensional yang berorientasi pada profit, koperasi menempatkan anggotanya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, sehingga menjadikannya wadah pemberdayaan ekonomi berbasis nilai kebersamaan dan solidaritas (Suyanto, 2020). Pengertian koperasi tercantum dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan usaha koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”

Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi dituntut untuk menjalankan prinsip dan nilai dasar koperasi secara konsisten, tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, persamaan, tanggung jawab, dan gotong royong (Sukmayadi, 2020). Dalam konteks ini, koperasi syariah hadir sebagai model alternatif lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, seperti keadilan, amanah, dan penghindaran terhadap *ribā* serta praktik spekulatif (*gharar*).

Data dari BPS, OJK, dan BI menunjukkan bahwa koperasi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan stabil dalam lima tahun terakhir (Aulia et al., 2025):

Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Syariah
1	2020	127.124	3.827
2	2021	127.846	3.851
3	2022	130.354	3.912
4	2023	130.119	4.011
5	2024	131.617	4.050

Sumber: Hasil olah data BPS, OJK, dan BI

Berdasarkan data tersebut, jumlah koperasi syariah meningkat dari 3.827 unit pada tahun 2020 menjadi 4.050 unit pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang dianggap lebih adil dan transparan. Meski proporsinya masih kecil dibanding total koperasi nasional, keberadaannya memiliki kontribusi besar dalam memperluas inklusi keuangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian, pertumbuhan kuantitatif ini perlu diimbangi dengan kualitas kelembagaan, khususnya dalam penerapan nilai dan prinsip jati diri koperasi.

Jati diri koperasi merupakan identitas fundamental yang membedakan koperasi dari lembaga lainnya. Dalam praktiknya, banyak koperasi yang mulai kehilangan orientasi nilai karena terjebak dalam komersialisasi, sehingga mengabaikan prinsip demokrasi, partisipasi anggota, dan kemandirian. Hal ini menjadi tantangan khusus bagi koperasi syariah yang juga harus menjaga integritas prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dan kehalalan transaksi. Koperasi

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai bentuk koperasi syariah menjalankan kegiatan usahanya melalui akad-akad syariah seperti *Murābahah*, *Muḍārabah*, *Musyārahah*, dan *ijarah*.

Kehadiran KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah didasarkan pada upaya untuk menghindari praktik *ribā* yang diharamkan dalam Islam, serta menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan akad-akad yang sah menurut syariah, seperti *Murābahah*, *Muḍārabah*, *Musyārahah*, dan *ijarah*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang terjerumus dalam praktik riba digambarkan tidak mampu berdiri dengan tegak, melainkan seperti orang yang limbung akibat kesurupan setan. Hal ini terjadi karena mereka menyamakan jual beli dengan riba, padahal Allah dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa telah memperoleh peringatan dari Tuhannya terkait larangan riba kemudian ia berhenti, maka harta yang diperolehnya sebelumnya tetap menjadi miliknya, dan selanjutnya urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, siapa pun yang kembali melakukan praktik riba setelah mengetahui larangannya, maka mereka termasuk penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.*

Sejalan dengan nilai-nilai *Maqāṣid Syarī'ah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, KSPPS berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan syariah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat.

Salah satu koperasi syariah yang berkembang pesat adalah KSPPS BMT Tamzis Bina Utama, didirikan pada tahun 1992 di Wonosobo, Jawa Tengah. Sejak disahkan secara hukum pada tahun 1994, Tamzis terus menunjukkan pertumbuhan kelembagaan dan jaringan, hingga memiliki lebih dari 161.000 anggota dan cabang di berbagai kota besar, termasuk Cimahi. Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Cimahi dipilih sebagai fokus penelitian ini karena dianggap representatif, mudah diakses, serta mencerminkan pola pengelolaan Tamzis secara umum.

Unit usaha di KCP Cimahi terbagi menjadi dua: *Baitul Maal* yang mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf; serta *Baitul Tamwil* yang menyediakan produk simpanan dan pembiayaan berbasis akad syariah. Meskipun berupaya menjaga prinsip koperasi dan nilai-nilai Islam, implementasi jati diri koperasi di lapangan menghadapi tantangan seperti menumbuhkan partisipasi aktif anggota, menjaga tata kelola yang demokratis, dan mempertahankan kemandirian lembaga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi jati diri koperasi di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi dalam aspek kelembagaan, operasional, dan nilai-nilai yang dianut, dengan judul **“Implementasi Jati Diri Koperasi pada KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi.”**

II. KAJIAN TEORI

2.1 Jati Diri Koperasi

Jati diri koperasi mencakup definisi, prinsip, dan nilai-nilai yang melekat dalam struktur organisasi koperasi. Unsur-unsur ini menjadi dasar bagi setiap gerakan dan aktivitas koperasi. Adapun penjelasan mengenai definisi, prinsip, dan nilai-nilai koperasi disajikan sebagai berikut:

2.1.1 Definisi Koperasi

Menurut Mohammad Hatta (1954), Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan asas tolong-menolong. Tujuannya bukan mencari keuntungan, tetapi pelayanan kepada anggota. Sedangkan menurut ICA (*International Cooperative Alliance*) Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

Koperasi adalah perusahaan yang didirikan, dimodali, dibiayai, dan dikendalikan oleh anggotanya, di mana anggota tersebut sekaligus menjadi pemilik dan pengguna layanan koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka (Arifin, 2013).

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Tentang Perkoperasian:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan usaha koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Berkaitan dengan definisi koperasi, terdapat beberapa pendekatan dalam merumuskan arti koperasi ialah (Irawan, 2016):

1. Pendekatan legal (hukum), yakni definisi koperasi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Pendekatan ini hanya digunakan oleh negara-negara yang memiliki undang-undang khusus tentang perkoperasian. Karena setiap negara memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda, maka rumusan definisi koperasi secara legal pun bervariasi antarnegara.
2. Pendekatan esensial, yaitu penjelasan mengenai koperasi berdasarkan hakikatnya sebagai wadah kolaborasi antara individu yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Definisi ini bersifat universal karena berfokus pada inti dari kerjasama itu sendiri. Kerjasama ini bisa terjadi dalam berbagai bidang, seperti kerjasama politik untuk memperoleh kekuasaan, kerjasama sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau kerjasama ekonomi guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi bersama. Dalam konteks koperasi, yang dimaksud adalah kerjasama ekonomi antaranggota.
3. Pendekatan nominal, yaitu definisi koperasi yang disusun untuk keperluan analisis, terutama dalam rangka membedakannya dari bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Dalam pendekatan ini, karakteristik khas koperasi

ditegaskan, sehingga koperasi dipahami sebagai suatu konsep analitis yang memiliki ciri-ciri tertentu.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi

Di Indonesia sendiri prinsip-prinsip koperasi telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berjumlah tujuh yaitu:

1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka
Setiap individu dapat menjadi anggota koperasi secara sukarela tanpa paksaan, dan selama memenuhi persyaratan, tidak ada diskriminasi dalam keanggotaan.
2. Pengelolaan Demokratis
Koperasi dikelola berdasarkan prinsip demokrasi, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan organisasi.
3. Pembagian SHU Secara Adil
Sisa Hasil Usaha dibagikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi usaha masing-masing anggota, bukan berdasarkan besar kecilnya modal.
4. Balas Jasa Terbatas terhadap Modal
Imbal hasil atas modal bersifat terbatas, karena koperasi lebih mengutamakan kesejahteraan anggota daripada keuntungan semata.
5. Kemandirian
Koperasi bersifat otonom dan tidak bergantung pada pihak luar dalam menjalankan aktivitas dan pengambilan keputusan.
6. Pendidikan Perkoperasian
Koperasi menyediakan pendidikan kepada anggota guna meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam pengembangan koperasi.
7. Kerja Sama Antar-Koperasi
Koperasi menjalin kemitraan dengan koperasi lain untuk memperkuat usaha dan memperluas manfaat bagi anggota secara kolektif.

2.1.3 Nilai-Nilai Koperasi

Dalam konteks koperasi, nilai-nilai yang dianut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu nilai-nilai etis dan nilai-nilai fundamental. Nilai etis koperasi berakar pada ajaran para pelopor koperasi, yang menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan sebagai landasan moral dalam menjalankan aktivitas koperasi. Sementara itu, nilai-nilai fundamental bersifat lebih universal dan mencerminkan semangat kolektif untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara mandiri melalui prinsip tolong-menolong. Nilai-nilai fundamental ini mencakup prinsip menolong diri sendiri (*self-help*), tanggung jawab pribadi (*self-responsibility*), demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas (Irawan, 2016). Adapun nilai-nilai koperasi menurut (Irawan, 2016):

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi:
 - 1) Kekeluargaan (mengedepankan harmonisasi hubungan layaknya sebuah keluarga dalam aktivitas berkoperasi)
 - 2) Menolong diri sendiri (partisipasi modal dan transaksi bisnis dengan koperasi, melalui pemelian bersama, penjualan bersama, pembiayaan bersama dan pemasaran bersama)

- 3) Bertanggung jawab (menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, membuktikannya keterikatannya dengan perusahaan demi kepentingan kolektif)
 - 4) Demokrasi (pemilihan secara teratur, satu anggota satu suara)
 - 5) Persamaan (hak-hak untuk memperoleh informasi, untuk didengar dan berpartisipasi)
 - 6) Berkeadilan (imbalan terbatas atas simpanan pokok, lebih banyak pembagian SHU dikaitkan dengan transaksi dengan koperasi)
 - 7) Kemandirian (mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi)
2. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu:
- 1) Kejujuran (transparansi dalam semua transaksi, serta pengawasan yang teratur)
 - 2) Keterbukaan (aktivitas koperasi dilakukan secara akuntabel dan terbuka bagi semua anggota)
 - 3) Tanggung jawab (semua aktivitas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab)
 - 4) Kepedulian terhadap orang lain (kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama baik bagi anggota maupun masyarakat).

Adapun 5 unsur dasar organisasi koperasi berdasarkan literatur dan Undang-Undang meliputi (Irawan, 2016):

1. Koperasi sebagai badan usaha
2. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi
3. Prinsip koperasi sebagai dasar operasional
4. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat
5. Asas kekeluargaan sebagai landasan

Koperasi merupakan bentuk usaha yang dijalankan secara kolektif dengan menggunakan modal bersama. Dengan prinsip tersebut, koperasi diharapkan mampu berkembang lebih pesat dibandingkan badan usaha lainnya. Landasan utama koperasi adalah asas kekeluargaan dan semangat gotong royong, sehingga dalam praktiknya perekonomian dijalankan secara berkelompok melalui pengelolaan modal secara bersama. Badan usaha yang dibentuk atas dasar kebersamaan ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.

2.1.4 Peran dan Fungsi Koperasi

Sebagaimana yang tercantumkan dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya meninggikan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berupaya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.5 Jenis dan Bentuk Koperasi

Di Indonesia, koperasi memiliki beragam jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi serta status keanggotaan atau kepentingan anggotanya. Menurut Tulus Tambunan (2016), jenis-jenis koperasi tersebut antara lain:

- 1) Koperasi Konsumen
Merupakan koperasi yang berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan anggotanya sebagai konsumen akhir. Anggota dari koperasi ini adalah individu-individu yang melakukan aktivitas konsumsi.
- 2) Koperasi Pemasaran
Koperasi ini berperan dalam mendistribusikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar dapat sampai ke tangan konsumen. Dalam koperasi jenis ini, anggota bertindak sebagai pemilik sekaligus pemasok barang atau jasa kepada koperasi.
- 3) Koperasi Produsen
Koperasi produsen adalah koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang atau jasa. Anggotanya merupakan para produsen atau pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi serupa. Umumnya, koperasi ini fokus pada satu bidang usaha, yaitu mengolah produk yang dihasilkan atau disuplai oleh anggotanya.
- 4) Koperasi Jasa
Jenis koperasi ini menyediakan berbagai layanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya, seperti simpan pinjam, asuransi, dan transportasi. Anggota koperasi jasa memiliki peran ganda sebagai pemilik serta pengguna jasa yang disediakan. Koperasi ini biasanya didirikan oleh individu yang menjalankan usaha jasa atau menyediakan layanan tertentu.
- 5) Koperasi Simpan Pinjam
Fokus koperasi ini adalah memberikan solusi pendanaan bagi anggotanya, baik untuk keperluan usaha maupun kebutuhan finansial lainnya. Tujuannya adalah mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggota melalui kegiatan simpan pinjam.

Selain klasifikasi berdasarkan fungsinya, koperasi juga dibedakan menurut tingkat dan cakupan wilayah kerjanya, sebagaimana dijelaskan oleh Tulus Tambunan (2016), yaitu:

- 1) Koperasi Primer
Merupakan koperasi yang dibentuk dan beranggotakan individu secara langsung, dengan jumlah minimal 20 orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- 2) Koperasi Sekunder
Jenis koperasi ini terdiri dari gabungan beberapa koperasi primer dan memiliki jangkauan kerja yang lebih luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi sekunder didirikan oleh minimal tiga koperasi primer.

Dalam operasionalnya, koperasi dibedakan menjadi dua sistem utama yaitu *Close Loop* dan *Open Loop*. Koperasi *Close Loop* membatasi layanan simpanan dan pembiayaan hanya untuk anggota, sehingga bersifat eksklusif dan

dikelola secara sederhana di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Sebaliknya, koperasi *Open Loop* membuka layanan keuangan untuk masyarakat umum, termasuk non-anggota, sehingga menyerupai lembaga keuangan dan wajib memiliki izin operasional dari OJK sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

2.2 Definisi Koperasi Syariah

Menurut Nanang Sobarna, koperasi syariah merupakan koperasi yang kegiatan usaha serta prinsip dan tujuannya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip Islam yang berlandaskan fatwa yang diberlakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Sobarna, 2021). Menurut Abdul Hakim, Koperasi Syariah merupakan sebuah kegiatan ekonomi dalam bentuk koperasi yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, baik secara operasional maupun konseptual (Hakim, 2021). Didirikannya koperasi syariah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta untuk membangun tatanan perekonomian dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Marlina & Pratami, 2017).

2.2.1 Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang tidak hanya mengacu pada prinsip koperasi umum, tetapi juga menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya. Menurut Nanang Sobarna Terdapat tujuh prinsip dasar yang dijalankan untuk menghindari unsur *ribā*, *gharar*, dan *maysir* serta membentuk sistem ekonomi yang adil, yaitu (Sobarna, 2021):

- 1) Keanggotaan dalam koperasi syariah yang bersifat sukarela dan terbuka. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka ini juga didukung oleh kaidah fiqh muamalah yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah ini menjadi dasar bahwa setiap bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang tidak secara eksplisit dilarang oleh syariat Islam, termasuk keanggotaan dalam koperasi, pada dasarnya dibolehkan. Maka, aktivitas perekrutan anggota secara sukarela dan terbuka.

- 2) Pengambilan keputusan dalam koperasi syariah dilakukan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten (istiqomah).
- 3) Pengelolaan koperasi syariah dilakukan secara professional dan transparan.
- 4) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi syariah dibagikan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota.
- 5) Memegang teguh prinsip jujur, amanah dan kemandirian. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!*

Prinsip jujur, amanah, dan kemandirian dalam koperasi syariah sesuai dengan Surah Al-Maidah ayat 1 yang menegaskan pentingnya menepati janji, menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, terutama dalam menjalankan amanah koperasi.

- 6) Mengembangkan sumber daya insani, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
- 7) Senantiasa menjalin dan menguatkan hubungan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan lembaga lainnya.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah

Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro memiliki tujuan dan fungsi yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual. Menurut Sobarna (2021) terdapat enam tujuan dan fungsi utama koperasi syariah yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam praktik kelembagaan dan pelayanan kepada anggota yaitu:

- 1) Mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi anggota serta masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka secara berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para anggota koperasi, agar memiliki integritas (amanah), profesionalitas, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas ekonomi.
- 3) Mendorong terwujudnya sistem perekonomian nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, sebagaimana yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam.
- 4) Berperan sebagai manajer investasi, yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kemudian diinvestasikan pada sektor riil atau disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dan masyarakat.
- 5) Melaksanakan fungsi sebagai investor, yaitu dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha produktif milik anggota melalui akad-akad syariah seperti bagi hasil (*Mudārabah* dan *Musyārahah*), jual beli (*Murābahah*), atau sewa (*ijarah*), guna mendukung pertumbuhan ekonomi anggota secara aktif.
- 6) Menjalankan fungsi sosial, yakni dengan menghimpun dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang selanjutnya disalurkan

kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah.

2.3 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015, KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menghimpun dana dari anggota maupun calon anggota, lalu disalurkan kembali melalui jasa keuangan syariah.

Selain menjalankan fungsi simpan pinjam dan pembiayaan, KSPPS juga memiliki peran khas sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu sebagai pengelola dana sosial keagamaan seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Pengelolaan dana-dana tersebut memiliki mekanisme dan prinsip penyaluran tersendiri yang bersifat khusus (Ahmad, 2015).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu fenomena khusus dan *general* (Rusidi & Purnamawati, 2015). Penelitian ini bertujuan memahami dan mendeskripsikan implementasi jati diri koperasi di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi melalui aktivitas operasional harian dan kebijakan kelembagaan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder berasal dari dokumen resmi koperasi, peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian, dan literatur atau jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk memahami pola penerapan nilai-nilai koperasi seperti partisipasi anggota, pengelolaan demokratis, dan kemandirian dalam konteks koperasi syariah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

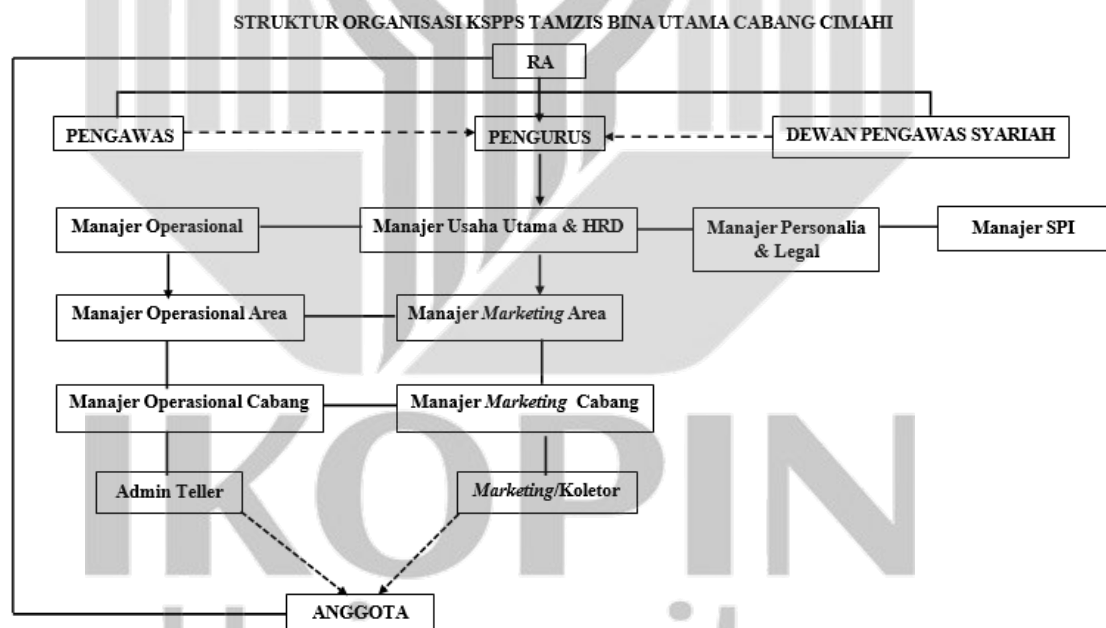
4.1 Gambaran Umum

KSPPS BMT Tamzis Bina Utama didirikan pada tahun 1992 di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, oleh sekelompok pemuda terdidik yang memiliki tekad kuat untuk meningkatkan perekonomian umat meskipun hanya berbekal modal terbatas, pengalaman minim, serta menghadapi berbagai tantangan. Kemudian, pada tanggal 14 November 1994, lembaga ini resmi memperoleh status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi. Seiring perkembangannya, status dan bentuk kelembagaan koperasi ini mengalami beberapa penyesuaian mengikuti regulasi pemerintah, mulai dari KSPS, KJKS, hingga akhirnya menjadi KSPPS berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16/Per M.KUKM/IX/2015. Saat ini, kantor pusat Tamzis berlokasi di Jalan S. Parman, Wonosobo, dan telah berkembang dengan lebih dari 52 cabang di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah KSPPS BMT Tamzis Bina Utama

Cabang Cimahi yang beralamat di Jalan Sangkuriang No. 3, Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40526 yang telah berkembang dengan karyawan kurang lebih 7 orang dan dengan anggota yang hingga saat ini mencapai 2.490 orang, yang terdiri dari pengusaha kecil, pedagang, dan penyimpan dana.

4.2 Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi

Struktur organisasi di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi tidak terlepas dari undang-undang Bab IV Pasal 21 Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, dan perangkat lain yang dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, setiap koperasi syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sejalan dengan ketentuan tersebut, KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi dalam struktur organisasinya juga menempatkan DPS sebagai bagian yang berperan penting dalam memastikan kepatuhan syariah. Adapun susunan struktur organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama adalah sebagai berikut:



Keterangan :

- = Garis Komando
- = Garis Koordinasi
- - - - -> = Garis Pengawasan
- - - - -> = Garis Pelayanan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi

Dapat diuraikan gambar diatas bahwa rapat anggota menempati posisi tertinggi sebagai pengambil keputusan utama. Di bawahnya terdapat pengawas yang bertugas memantau jalannya organisasi, serta Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai prinsip syariah. Pengurus kemudian mengoordinasikan kinerja manajer operasional, manajer usaha dan HRD, manajer personalia dan legal, serta manajer SPI, yang seluruhnya saling berkoordinasi. Manajer usaha dan HRD bertanggung jawab terhadap manajer marketing area dan manajer operasional area, yang selanjutnya berkoordinasi dengan manajer cabang. Manajer cabang mengoordinasikan marketing, teller, dan admin pembiayaan, sementara marketing bekerja sama dengan kolektor. Seluruh rangkaian ini mencerminkan adanya sinergi dan kolaborasi di semua lini, yang menjadi kunci keberlanjutan operasional, peningkatan kualitas pelayanan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

1. Rapat Anggota

KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar, yang wajib diadakan setahun sekali pada bulan Februari atau Maret dengan melibatkan pengurus, pengawas, anggota, tamu undangan, serta perwakilan dari dinas koperasi. Dalam forum ini, pengurus dan pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya agar anggota mengetahui hasil kerja serta rencana ke depan. Selanjutnya, keputusan rapat ditetapkan melalui musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka diputuskan berdasarkan suara terbanyak peserta rapat.

2. Pengurus

Pengurus menempati posisi kedua setelah Rapat Anggota. Pemilihannya dilakukan dari dan oleh anggota melalui Rapat Anggota, dengan masa jabatan paling lama lima tahun dan dapat dipilih kembali. Pengurus bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan Rapat Anggota. Peran utamanya meliputi memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi, serta mengelola operasional agar tujuan tercapai. Selain itu, pengurus berwenang melakukan tindakan hukum atas nama koperasi dan mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk memastikan kepentingan organisasi tetap terjaga.

3. Pengawas

Pengawas di KSPPS Bina Utama Tamzis memiliki peran penting untuk memastikan jalannya organisasi sesuai dengan aturan dan keputusan rapat anggota. Tugas utamanya berfokus pada pengawasan aspek manajerial, administratif, operasional, dan keuangan koperasi. Pengawas bertanggung jawab memeriksa laporan keuangan, menilai kinerja pengurus, serta memastikan setiap kegiatan usaha koperasi dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan anggaran dasar. Selain itu, pengawas juga

memberikan saran, masukan, serta rekomendasi perbaikan kepada pengurus agar tata kelola koperasi berjalan lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

4. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan usaha koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS dipilih melalui Rapat Anggota dengan persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, serta wajib menyampaikan hasil pengawasannya kepada pihak yang berwenang. Tugas utama DPS antara lain mengawasi jalannya operasional koperasi agar tetap sesuai syariah, memberikan nasihat dan rekomendasi kepada pengurus maupun pengawas dalam melaksanakan usaha, menilai kepatuhan syariah pada pedoman operasional serta produk koperasi, dan melakukan evaluasi terhadap produk simpanan maupun pembiayaan berbasis syariah. Dengan demikian, keberadaan DPS menjadi jaminan bahwa seluruh aktivitas koperasi tetap menjaga integritas serta berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

5. Manajer dan Staf Karyawan

Manajer dan staf karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha koperasi. Manajer Usaha Utama & HRD bertanggung jawab dalam pengembangan usaha dan pengelolaan sumber daya manusia, sedangkan Manajer Operasional mengawasi kelancaran kegiatan operasional cabang. Manajer Personalia & Legal berfokus pada aspek ketenagakerjaan serta kepatuhan hukum, sementara Manajer SPI menjalankan fungsi pengendalian internal agar operasional tetap sesuai prosedur. Di sisi lain, Manajer Marketing Area berperan dalam strategi pemasaran wilayah, yang kemudian didukung oleh Manajer Operasional Area untuk memastikan efisiensi kegiatan di lapangan. Pada tingkat cabang, Manajer Marketing Cabang mengelola strategi pemasaran lokal, sedangkan Manajer Operasional Cabang menjalankan fungsi teller, *front office*, serta administrasi kantor. Admin Teller bertugas menjaga kerapian layanan, mengelola peralatan kerja, serta melayani transaksi tunai, sementara Marketing/Kolektor berperan sebagai ujung tombak dalam memperkenalkan produk, mendampingi masyarakat memahami prosedur pembiayaan, sekaligus melakukan penagihan.

4.3 Kegiatan Usaha KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi

KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi menyelenggarakan kegiatan usaha yang bernilai halal, bermanfaat, serta berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dengan tetap menghindari praktik yang mengandung *maysir*, *gharar*, maupun *ribā*. Aktivitas usahanya terbagi menjadi dua bidang utama, yaitu Baitul Maal yang berfokus pada program pemberdayaan dan kegiatan sosial, serta Baitul Tamwil yang bergerak dalam layanan keuangan anggota. Adapun rincian kegiatan usaha yang dijalankan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi adalah sebagai berikut:

1. *Baitul Maal*

Baitul Maal berfungsi sebagai pengembangan harta yang berorientasi non profit yang dapat digunakan untuk anggota seperti zakat, infaq, shadaqoh, wakaf. Program-program yang diadakan *Baitul Maal* dibuat selaras serta mendukung program yang diadakan *Baitul Tamwil*, sehingga menjadi kesatuan yang utuh *Baitul Maal wa Tamwil*. Adapun kegiatan yang dilakukan dengan program *Baitul Maal* sebagai berikut:

- a) Program berbasis pendidikan
- b) Program berbasis sosial
- c) Berbasis cinta masjid
- d) Pemberdayaan ekonomi

2. *Baitul Tamwil*

Adapun unit usaha yang dijalankan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi melalui *Baitul Tamwil* meliputi:

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan Mutiara adalah tabungan anggota baik individu, kelompok, maupun badan usaha yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dana dalam simpanan ini dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan anggota.
- 2) Simpanan Ijabah (Investasi Berjangka *Mudārabah*) merupakan tabungan berbentuk investasi berjangka dengan akad *mudārabah*. Anggota bebas memilih jangka waktu yang diinginkan, dan dari hasil investasi tersebut anggota memperoleh keuntungan dalam bentuk bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.

b. Produk Pembiayaan

- 1) *Mudārabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak, di mana Tamzis berperan sebagai *shahibul maal* yang menyediakan sebagian atau seluruh modal, sementara anggota bertindak sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik modal (Tamzis), selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pihak pengelola.
- 2) *Murābahah* merupakan akad jual beli barang dengan mencantumkan harga pokok beserta margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Skema pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Dalam praktiknya, Tamzis bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pihak pembeli.
- 3) *Kafalah* adalah akad penjaminan, di mana Tamzis memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas kewajiban anggota sebagai pihak yang ditanggung.

4.4 Keadaan Permodalan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi

Permodalan merupakan aspek yang sangat krusial bagi keberlangsungan suatu lembaga. Pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi, sumber modal

berasal dari modal sendiri yang dihimpun melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan umum, serta Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan. Adapun gambaran menyeluruh mengenai permodalan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Perkembangan Modal KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi Tahun 2021-2023

Keterangan	Tahun		
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Simpanan Pokok	10.780.000	13.360.000	15.770.000
Simpanan Wajib	14.014.000	67.216.392	97.715.166
Dana Cadangan	200.000.000	150.000.000	150.000.000
SHU Bulan Berjalan	18.841.747	140.377.435	210.892.447
Total Modal Sendiri	243.635.747	370.953.827	474.377.613

Berdasarkan tabel, modal sendiri KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, Dana Cadangan, dan SHU bulan berjalan mengalami peningkatan tiap tahun. Hal ini menunjukkan anggota rutin membayar simpanan wajib, baik tunai maupun autodebet, serta menandakan koperasi sudah mandiri dalam permodalan.

4.5 Profil Informan

Dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman langsung terhadap layanan KSPPS TAMZIS Bina Utama KCP Cimahi. Jumlah informan sebanyak lima orang, terdiri dari unsur manajemen dan staf lapangan. Adapun untuk informan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Profil Informan

Nama	Jabatan
Andi Ibrahim	Manajer Operasional Cabang
Harto Gunawan	Manajer Marketing Cabang
Hisyam Abdusyafiq	Marketing
Ba'a fathul rahman	MDO
AA Abdurahman	Marketing

4.6 Implementasi Jati Diri Koperasi

Jati diri merupakan ciri-ciri yang berada pada koperasi, dimana terdiri dari gambaran atau keadaan khusus seseorang, identitas inti, jiwa semangat dan daya gerak dari dalam. Jadi jati diri koperasi bukanlah hal yang timbul secara mendadak, sekali jadi dan tidak pernah berubah ataupun tanggung jawab.

Penerapan jati diri koperasi dapat dimaknai sebagai upaya pengembangan koperasi yang sesungguhnya, yang diwujudkan melalui penguatan aspek organisasi dan manajemen, peningkatan kualitas anggota, penyempurnaan AD/ART, serta pemberdayaan gerakan koperasi agar mampu memperjuangkan kepentingan para anggotanya. Secara umum, jati diri koperasi mencakup tiga unsur pokok, yaitu: pengertian koperasi, nilai-nilai koperasi, dan prinsip-prinsip koperasi.

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian ialah sebagai berikut;

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dalam menjalankan kegiatannya, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi sudah sejalan dengan definisi koperasi menurut Undang-Undang, yaitu:

1. Koperasi sebagai Badan Usaha
KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya, tapi juga menyediakan layanan usaha seperti *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggota. Di sini, anggota bukan hanya pengguna layanan, tapi juga pemilik koperasi itu sendiri.
2. Beranggotakan Orang Perseorangan atau Badan Hukum Koperasi
Sebagai koperasi primer, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi didirikan oleh individu-individu, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi No. 16 Tahun 2015. Koperasi ini juga sudah berbadan hukum sejak 14 November 1994 dengan nomor: 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi.

3. Kegiatan Dijalankan Berdasarkan Prinsip Koperasi dan Syariah
Segala aktivitas koperasi, baik dari sisi organisasi, usaha, maupun keuangan, sudah dijalankan sesuai prinsip-prinsip koperasi dan nilai-nilai syariah.
 - 1) Organisasi
Koperasi ini menerapkan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan. Setiap anggota punya hak suara yang sama, contohnya dalam rapat anggota, semua orang bisa menyampaikan pendapat dan suaranya tetap dihargai.
 - 2) Usaha
Dalam menjalankan usaha, koperasi ini menjauhi praktik yang dilarang dalam Islam seperti *ribā*, *gharar*, dan *maysir*. Semua kegiatan bisnis dijalankan secara adil dan saling menguntungkan, contohnya pada produk simpanan dan pembiayaan yang sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.
 - 3) Keuangan
Pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Laporan keuangan disusun secara rinci agar anggota bisa tahu dana koperasi dipakai untuk apa saja, termasuk alokasi dana untuk kegiatan yang bermanfaat bagi anggota.
4. Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat
KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi juga berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Fokus utamanya adalah membantu anggotanya agar lebih produktif dan mandiri secara ekonomi. Misalnya, mereka rutin mengadakan pelatihan usaha untuk anggota maupun masyarakat umum yang mencakup pengelolaan unit usaha, keuangan, dan strategi pemasaran.
5. Berdasarkan Azas Kekeluargaan
Semangat kekeluargaan sangat terasa di koperasi ini. Kalau ada masalah, mereka lebih memilih menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan saling bantu antaranggota. Contohnya, saat menghadapi kesulitan dalam memberikan pelatihan kewirausahaan, mereka melibatkan anggota yang lebih berpengalaman untuk membantu melatih anggota lain, sehingga masalah bisa diatasi bersama-sama.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi telah menerapkan nilai-nilai koperasi yang merupakan bagian dari jati diri koperasi itu sendiri. Penerapan nilai-nilai tersebut terlihat dari beberapa hal berikut:

1. Tanggung Jawab
Nilai tanggung jawab di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi dijalankan oleh semua pihak, bukan hanya pengurus dan pengelola, tapi juga oleh para anggotanya. Setiap anggota ikut ambil bagian dalam menjaga keberlangsungan koperasi, misalnya dengan memenuhi kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Dana ini kemudian dipakai sebagai modal usaha koperasi. Dengan begitu, anggota

secara aktif ikut mendukung jalannya operasional dan perkembangan koperasi.

2. Menolong Diri Sendiri

KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi menyediakan berbagai layanan keuangan seperti simpanan, pembiayaan, dan pinjaman yang bisa dimanfaatkan oleh anggotanya. Lewat layanan ini, anggota dapat mengatasi kebutuhan keuangannya secara mandiri. Artinya, koperasi membantu anggota untuk bisa "menolong diri sendiri" dalam memenuhi kebutuhan finansial tanpa harus bergantung pada lembaga lain.

3. Demokrasi

Setiap tahunnya, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi mengadakan Rapat Anggota sebagai wadah bagi anggota untuk menyampaikan pendapat dan ikut menentukan arah kebijakan koperasi. Di forum ini, semua anggota memiliki hak suara yang sama, tanpa memandang posisi atau jumlah simpanan. Ini adalah wujud nyata dari penerapan nilai demokrasi dalam koperasi.

4. Solidaritas

Nilai solidaritas di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial. Contohnya, ketika ada anggota atau masyarakat sekitar yang mengalami musibah, koperasi memberikan bantuan baik dalam bentuk dana, barang, maupun layanan lainnya. Hal ini menunjukkan kepedulian dan semangat saling bantu yang jadi bagian penting dari nilai koperasi.

5. Persamaan

Dalam memberikan pelayanan, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi memperlakukan semua anggota secara adil dan setara, baik itu karyawan maupun non-karyawan. Tidak ada perlakuan istimewa, semua anggota punya hak dan kesempatan yang sama, termasuk dalam hal menyampaikan suara dan mengakses layanan koperasi.

6. Keadilan

Keadilan juga menjadi nilai penting yang dijalankan oleh KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi. Setiap anggota mendapatkan perlakuan yang sama dalam berbagai proses, seperti pembayaran simpanan pokok dan wajib, pengajuan pembiayaan, hingga penggunaan layanan lainnya. Tidak ada perbedaan perlakuan, sehingga anggota merasa dihargai dan diperlakukan secara adil.

7. Kemandirian

KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi mampu berdiri secara mandiri dalam menjalankan operasionalnya. Seluruh modal berasal dari internal koperasi, seperti simpanan anggota dan dana cadangan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak bergantung pada pihak luar, dan sudah memiliki kekuatan sendiri untuk menjalankan kegiatannya secara berkelanjutan.

Koperasi memiliki prinsip yang menunjukkan jati diri koperasi atau ciri khas sehingga dapat membedakannya dari badan usaha lainnya. Berikut ini

adalah implementasi prinsip-prinsip koperasi pada KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi.

1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi menerapkan prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka secara konsisten. Siapa pun yang ingin menjadi anggota koperasi dapat bergabung tanpa adanya paksaan, selama memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan keterbukaan. Tidak ada diskriminasi dalam penerimaan anggota, baik berdasarkan latar belakang suku, agama, jenis kelamin, maupun pendidikan. Prinsip ini turut membangun suasana koperasi yang harmonis dan memperkuat kepercayaan antara anggota dan pengurus sebagai fondasi dalam membangun koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Dalam pengelolaan organisasi, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota melalui mekanisme musyawarah. Keputusan strategis, seperti pemilihan pengurus dan pengawas, dilakukan melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT), di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara. Tingginya tingkat kehadiran dalam forum RAT, yang konsisten dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa partisipasi demokratis bukan hanya slogan, melainkan benar-benar dijalankan. Anggota diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun usulan demi perbaikan manajemen koperasi ke depan.

3. Pembagian SHU Secara Adil

KSPPS BMT Tamzis Cimahi, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dengan memperhitungkan besarnya partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi selama satu tahun. Perhitungan dilakukan berdasarkan porsi transaksi, baik dari sisi simpanan maupun pembiayaan. Anggota yang aktif menabung atau memanfaatkan pembiayaan akan memperoleh porsi SHU yang lebih besar dibanding anggota yang kurang aktif. Sistem ini diterapkan untuk memastikan setiap anggota mendapatkan manfaat sesuai kontribusinya, sekaligus memotivasi mereka agar terus berpartisipasi aktif. Dengan demikian, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara anggota dan koperasi dapat terjaga, serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan BMT Tamzis Cimahi.

4. Balas Jasa Terbatas terhadap Modal

Imbal hasil atas modal anggota di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi diberikan secara adil dan terbatas. Koperasi tidak berfokus pada keuntungan semata, tetapi lebih kepada keberlanjutan dan pemerataan hasil usaha. Besaran balas jasa disesuaikan dengan kontribusi modal yang disetorkan, tanpa memberatkan keuangan koperasi. Dengan prinsip ini, koperasi mampu menjaga stabilitas keuangan dan mencegah terjadinya ketimpangan antar anggota, sekaligus menjaga orientasi sosial ekonomi dalam pengelolaan usaha.

5. Kemandirian

Dalam menjalankan operasional, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi. Sumber pembiayaan koperasi sebagian besar berasal dari dana internal seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan hasil usaha. Dengan minimnya ketergantungan pada dana eksternal atau pinjaman pihak ketiga, koperasi mampu membuat keputusan secara independen. Kemandirian ini memberikan ruang lebih luas bagi koperasi untuk merancang strategi usaha yang adaptif terhadap dinamika ekonomi tanpa harus tunduk pada tekanan dari luar.

6. Pendidikan Perkoperasian

KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi secara konsisten mengimplementasikan prinsip pendidikan perkoperasian melalui berbagai program pengembangan sumber daya insani bagi pengurus, karyawan, dan anggota, seperti pelatihan manajemen koperasi, motivasi kerja, pelayanan anggota, dan literasi keuangan syariah yang dilaksanakan di aula kantor cabang atau pusat dengan menghadirkan pemateri dari manajemen, praktisi koperasi, Dinas Koperasi, maupun pakar ekonomi syariah. Konsistensi ini terlihat dari pelaksanaan program pada tahun 2022, di mana Cabang Cimahi mengadakan dua kali pelatihan offline selama satu minggu yang diikuti sekitar 30 peserta tingkat manajer area dan cabang, serta melakukan pendampingan teknis survey kepada 15 orang marketing, sehingga mampu memperkuat kompetensi SDM sekaligus menumbuhkan kesadaran anggota terhadap nilai-nilai koperasi yang berkelanjutan.

7. Kerja Sama Antar Koperasi dan Lembaga Lainnya

Untuk memperluas jangkauan dan memperkuat eksistensi kelembagaan, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi aktif menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis. Hubungan baik dijalin dengan sesama koperasi seperti BMT Marhamah, BMT Al-Huda, serta jaringan perhimpunan BMT Indonesia. Tidak hanya itu, kerja sama juga dilakukan dengan pelaku usaha lokal seperti toko elektronik, showroom kendaraan, dan lembaga pendidikan. Melalui kolaborasi ini, koperasi mampu memperluas pasar, menghadirkan inovasi produk, dan meningkatkan daya saing usaha secara kolektif.

Jati diri koperasi mencakup tiga komponen utama, yaitu definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi ciri pembeda koperasi dari badan usaha lainnya. Pada koperasi syariah, jati diri ini berlandaskan tidak hanya pada prinsip-prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tetapi juga pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Berbeda dengan koperasi konvensional yang berorientasi murni pada aspek ekonomi, koperasi syariah mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual, sehingga seluruh aktivitasnya harus sesuai dengan ketentuan syariah dan bebas dari unsur *ribā*, *gharar*, maupun *maysir*.

Sebagai contoh nyata penerapan jati diri koperasi syariah, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi menerapkan nilai-nilai universal seperti

tanggung jawab, kebersamaan, dan demokrasi, yang dilengkapi dengan nilai-nilai Islami seperti amanah, keadilan, ukhuwah, dan taqwa. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai kebijakan, termasuk penyelenggaraan musyawarah terbuka untuk pengambilan keputusan serta penerapan sistem pembiayaan yang amanah dan transparan.

Prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka juga dijalankan secara konsisten. Siapa pun yang ingin menjadi anggota dapat bergabung tanpa paksaan atau diskriminasi, dengan sistem pendaftaran yang terbuka dan transparan. Penerapan prinsip ini menjunjung tinggi inklusivitas, membangun suasana koperasi yang harmonis, serta memperkuat kepercayaan antara anggota dan pengurus sebagai fondasi untuk koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, pengambilan keputusan di Tamzis dilakukan secara kolektif melalui musyawarah antara pengurus, manajemen, dan anggota. Forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) memberikan ruang bagi setiap anggota untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun usulan demi perbaikan manajemen. Tingginya tingkat kehadiran anggota menunjukkan bahwa partisipasi demokratis bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar diterapkan. Prinsip pengelolaan usaha yang profesional dan transparan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan. Produk pembiayaan seperti *Murābahah*, *Mudārabah*, dan *kafalah* disesuaikan dengan kebutuhan anggota, sementara pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan proporsional.

Selain aspek ekonomi, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan *Baitul Maal*. Meskipun tidak seluruh kegiatan sosial dipublikasikan secara luas, sistem Tamzis secara keseluruhan telah mengintegrasikan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) ke dalam operasional cabang. Dana sosial ini disalurkan kepada mustahik yang berhak serta dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program kemasyarakatan, seperti pendidikan, pemberian beasiswa, bantuan usaha mikro, dan program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa Tamzis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan keberkahan dan kesejahteraan bersama sesuai prinsip ekonomi Islam.

Untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, baik ekonomi maupun sosial, dijalankan sesuai prinsip syariah, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi juga membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kepatuhan operasional di setiap lini. Berbeda dengan koperasi konvensional yang hanya memiliki pengawas internal, DPS tidak hanya memeriksa administrasi dan kinerja keuangan, tetapi juga memastikan seluruh produk, akad, dan transaksi pembiayaan bebas dari unsur *ribā*, *gharar*, dan praktik yang dilarang syariah, sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di Tamzis Cimahi, DPS memeriksa keabsahan akad, menilai kesesuaian produk dengan prinsip syariah, memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan potensi pelanggaran. Setiap inovasi produk atau layanan di cabang tetap mengacu pada pedoman pusat yang telah mendapat persetujuan DSN-MUI, sehingga penerapan prinsip syariah terstandarisasi di seluruh lini operasional.

Melalui penerapan jati diri koperasi yang konsisten, pengelolaan transparan, serta pengawasan ketat oleh DPS yang terhubung langsung dengan DSN-MUI, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi mampu menjaga kepercayaan anggota sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi umat. Pendekatan ini membuktikan bahwa koperasi syariah tidak hanya menjadi alat penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sarana pemberdayaan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya.

V. KESIMPULAN

KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi mampu menerapkan prinsip dan jati diri koperasi syariah secara konsisten, meliputi tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Penerapan nilai-nilai seperti amanah, keadilan, ukhuwah, dan taqwa tercermin dalam operasional harian, mulai dari keanggotaan sukarela dan terbuka, pengambilan keputusan melalui musyawarah, hingga penggunaan akad-akad syariah seperti *Murābahah*, *Muḍārabah*, dan *kafalah*. Seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan telah disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan seluruh kegiatan koperasi bebas dari unsur *ribā*, *gharar*, dan praktik yang dilarang syariah.

Selain berorientasi pada profit, Tamzis Cimahi juga mengutamakan keberkahan usaha dan pemberdayaan anggota melalui pembiayaan produktif, dan kegiatan sosial seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pengelolaan koperasi dijalankan secara profesional dan transparan dengan dukungan sistem informasi keuangan terintegrasi dan pelaporan berkala, sehingga mampu menjaga kepercayaan anggota. Dengan kombinasi nilai-nilai syariah, tata kelola yang baik, serta komitmen pada pemberdayaan ekonomi umat, KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Cimahi berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang adil, berkah, dan berkelanjutan.

IKOPIN
University

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2015). *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Mitra Wacana Media.
- Ami Purnamawati, & R. (2015). *Metodelogi Penelitian, Sistematika Usulan Penelitian dan Skripsi*.
- Arifin, B. (2013). *Dasar-Dasar Koperasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aulia, D., Elisabeth, G., Manik, F., Zahra, K., Pohan, M., Ekonomi, F., Medan, U. N., Medan, K., & Utara, P. S. (2025). *Fluktuasi Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia Tahun 2013 - 2023*. 2(1), 467–475.
- Hakim, A. (2021). Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Otologis Dan Epistemologis. *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja Koperasi*, 6, 13–27.
- Irawan, D. (2016). *Penetapan Strategi Pembinaan Koperasi (Studi Di Kabupaten Karawang)*. 1–23.
- Marlina, R., & Pratami, Y. Y. (2017). Shariah Cooperatives as a Solution for the Application of a Legal Syrikah Agreement. *Amwaluna: Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(2), 263–275.
- Mohammad, H. (1954). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Sobarna, N. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*, 50.
<http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/Book Chapter - Nanang Sobarna.pdf>
- Sukmayadi. (2020). *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*. 1st ed. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, S. (2020). *Manajemen Koperasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tambunan, T. (2016). *Koperasi Indonesia*. Universitas Trisakti.